



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di beberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Lembaga Zakat. Akan tetapi dalam realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih suka rela bukan keharusan. Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagian kecil dari bagian masyarakat umum Islam, itupun belum seluruhnya instansi pemerintah menjadi UPZ. Sedangkan sebagian besar masyarakat umat Islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang dengan kesadarannya membayarkan zakat hartanya ke BAZNAS/ LAZ Provinsi ataupun BAZNAS/ LAZ Kabupaten atau Kota. Menurut **Hasan Husain Al-khatib (2008 : 19)**, zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti. Jadi masyarakat Islam secara umum belum tersentuh oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Lembaga Zakat (LAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, LAZNAS provinsi LAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu LAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang maju dan kompleks sangat penting, Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah *muzzaki* akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengoptimalkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik dari pemerintah, selain itu manajemen zakat juga membutuhkan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.

Lembaga zakat wajib mendistribusikan zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki potensi zakat yang dibuktikan dengan trend penghimpunan dana zakat yang terus menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat Pada LAZNAS (IZI)

TAHUN	PENERIMAAN DANA ZAKAT	PERSENTASE
2014	125.564.000	-
2015	178.760.850	42.37%
2016	206.169.000	15.33%
JUMLAH	510.493.850	

Sumber: Laznas (IZI) 2017 pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 belum ada mengalami pertumbuhan persentase yang diperoleh karena masih di tahun awal pembukaan yayasan LAZNAS (IZI) hanya mengalami penerimaan dana zakat saja (**Lindasari : 30Thn**). Pada tahun 2014 dana zakat terhimpun adalah sebesar 125.564.000 dan di tahun 2016 penerimaan zakat meningkat hingga mencapai Rp 206.169.000 rupiah. Dan mengalami pertumbuhan persentase pada tahun 2015 sebesar 42.37 % lebih tinggi dari tahun pertumbuhan 2016 15.33 % tetapi dana yang diterima

berikutnya 2016 masih berjumlah 6 orang dan yang keluar pun tidak ada pada tahun 2016 ini. Jadi dapat dikatakan jumlah karyawan pada LAZNAS (izi) ini di tahun 2014-2016 adalah karyawan tetap yang berkerja di LAZNAS (izi).

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam

QS At-Taubah 9:60

﴿ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Taubah 9:60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat

bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzzaki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi prsyarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambialn, dan mendistribusikan, zakat secara tepat dan benar.

Pengelolaan zakat oleh amil zakat mempunyai beberapa kelebihan, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (*muzzaki*) mencapai efesiensi dan efektivitas serta tetap sasaran salam penggunaan harga zakat menurun skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dan kinerjanya serta keseluruhan. Untuk mengetahui tercapainya tujuan lembaga zakat hal yang perlu diketahui adalah efektivitas dan efesiensi pelayanan sehingga manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa seberapa efisien LAZNAS (IZI) dalam mengalokasikan berbagai input yang digunakannya dalam menghasilkan output. Adapun judul penelitian adalah “Upaya-upaya Peningkatan Jumlah Penerimaan Zakat Pada Laznas (IZI) Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan laporan ini adalah : “Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) untuk meningkatkan jumlah penerimaan zakat?”

1.3 Manfaat dan Tujuan

1. Manfaat

- a. Untuk menamabah wawasan penelitian tentang upaya – upaya peningkatan jumlah penerimaan zakat pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Pekanbaru.
- b. Sebagai saran perubahan yang lebih baik dalam upaya-upaya peningkatan penerimaan zakat pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia).

Dapat digunakan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan**a. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitisn ini diharapkan mampu memberikkan kontribusi yang positif bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang serta mampu memberikkan pengetahuan kepada akademisi mengenai peningktaan jumlah penerimaan zakat.

c. Bagi penulis

Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan, dan juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

1.4 Metode Penulisan Laporan**1. Lokasi dan waktu**

Penelitian dilakukan di IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), yang tepatnya di jalan Paus ujung No. 11B Pekanbaru Riau. Penelitian dilakukan mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam laporan ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang dapat langsung dari penelitian. Data primer penelitian ini adalah data hasil wawancara tentang upaya-upaya peningkatan jumlah penerimaan zakat pada LAZNAS (IZI) Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian dan buku-buku penunjang lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam laporan ini adalah :

- a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab (langsung dan lisan), dengan narasumber untuk melengkapi data yang digunakan untuk pengamatan.
- b. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penulisan laporan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM YAYASAN LAZNAS (IZI)

Bab ini mengemukakan sejarah singkat YAYASAN LAZNAS IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) pekanbaru dan susunan organisasi dan struktur organisasi, uraian tugas Laznas (izi).

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian serta tinjauan praktek ditempat peneliti melakuakn penelitian.

BAB 1V : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang telah di selesaikan oleh peneliti.